



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR 1302 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG PADA KECAMATAN PAKIS  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 193/PP.04.2-BA/3308/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Terpilih pada Kabupaten Magelang Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Pada Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG PADA KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Pada Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang pada Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Tahun 2024 di tingkat

Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang pada Kabupaten Magelang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Syam Yulyanto

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAGELANG  
 NOMOR 1302 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
 JAWA TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 MAGELANG PADA KECAMATAN PAKIS KABUPATEN  
 MAGELANG TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI MAGELANG PADA KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MAGELANG  
 TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	Sumarno	Laki-laki	Banyusidi
2	Slamet Nugroho	Laki-laki	Banyusidi
3	Anisah	Perempuan	Banyusidi
4	Bardi Sutrisno	Laki-laki	Bawang
5	Budiyono	Laki-laki	Bawang
6	Edi Tribowo	Laki-laki	Bawang
7	Edy Sutrisno	Laki-laki	Daleman Kidul
8	Wardi	Laki-laki	Daleman Kidul
9	Sutris	Laki-laki	Daleman Kidul
10	Ida Nurul Aeni	Perempuan	Daseh
11	Beni Wahyu Widiyoko	Laki-laki	Daseh
12	Nurani Yuniva	Perempuan	Daseh
13	Prayogo	Laki-laki	Gejagan
14	Pujiyanti	Perempuan	Gejagan
15	Ulfa Khoerur Rezkiyah	Perempuan	Gejagan
16	Joko Slamet Setiyono	Laki-laki	Gondangsari
17	Mukti Miftakhul Ulum	Laki-laki	Gondangsari
18	Nurul Khusna	Perempuan	Gondangsari
19	Bagas Adi Saputro	Laki-laki	Gumelem
20	Sukoco Jati Santoso	Laki-laki	Gumelem
21	Suryanto	Laki-laki	Gumelem
22	Ichwani	Laki-laki	Jambewangi
23	Slamet Rohman	Laki-laki	Jambewangi
24	Ismi	Perempuan	Jambewangi
25	Arif Budi Nurochmad	Laki-laki	Kajangkoso
26	Ichwan Tarmadi	Laki-laki	Kajangkoso
27	Esèr Triwidhãri	Perempuan	Kajangkoso
28	Slamet Yuwono	Laki-laki	Kaponan
29	Heri Prasetyo	Laki-laki	Kaponan
30	Arin Andika Dewi	Perempuan	Kaponan
31	Widodo	Laki-laki	Kenalan
32	Natalia Kumala Sari	Perempuan	Kenalan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
33	Lilis Setyorini	Perempuan	Kenalan
34	Purwanto Joko Susilo	Laki-laki	Ketundan
35	Suprat	Laki-laki	Ketundan
36	Aranca Seti Laksono	Laki-laki	Ketundan
37	Mukhlas	Laki-laki	Kragilan
38	Dhiyan Marliyah	Perempuan	Kragilan
39	Bagio	Laki-laki	Kragilan
40	Nur Arifin	Laki-laki	Losari
41	Haris Faisal Ahmad	Laki-laki	Losari
42	Muhammad Diky Alfian	Laki-laki	Losari
43	Fina Robani Latifah	Perempuan	Muneng
44	Rondhiyanah	Perempuan	Muneng
45	Prayitno	Laki-laki	Muneng
46	Edi Tursilo	Laki-laki	Munengwarangan
47	Ahmad Solekhan	Laki-laki	Munengwarangan
48	Lestari	Perempuan	Munengwarangan
49	Faisal Anwar	Laki-laki	Pakis
50	Anna Listiasari	Perempuan	Pakis
51	Liana Fatmawati	Perempuan	Pakis
52	Suhardi	Laki-laki	Petung
53	Arif Chabiburochman	Laki-laki	Petung
54	Dwi Ariska	Perempuan	Petung
55	Jaka	Laki-laki	Pogalan
56	Dewi Sulistiani	Perempuan	Pogalan
57	Suyadi	Laki-laki	Pogalan
58	Slamet Rachmad	Laki-laki	Rejosari
59	Muhamad Hidayatul Fikri	Laki-laki	Rejosari
60	Nur Suci Damayanti	Perempuan	Rejosari

Ditetapkan di Kabupaten Magelang

Pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAGELANG  
 Kepala Sub Bagian Hukum,

